



PUTUSAN

Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **OGY AFRIANDA Bin M.YUSUF**
Tempat lahir : Bengkulu
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 27 April 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Mahakam 1 Nomor 54 Rt. 0 Rw. 02 Kel. Jalan Gedang Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu (alamat KTP)
Jalan Suprpto Dalam Gang Padang Tekurung Rt. 07 Rw. 04 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu (alamat Rumah)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tuna Karya
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Nelly Enggreni, S.H. dan Novi Anreani, S.H. Advokat atau Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Justice Hero yang beralamat di Jalan Murai No. 4B RT. 007 RW. 002 Kel. Kebun Geran Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penunjukan Penasehat Hukum secara Prodeo atau cuma-cuma tanggal 1 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 18 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana tertanggal 29 September 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ogy Afrianda Bin M.Yusuf bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ogy Afrianda Bin M.Yusuf berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika Gol.1 jenis sabu didalam plastik klip bening dibalut double tip hitam;
 - Plastik-plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit hp Infinix wama hijau tosca dengan simcard Axis 08386133118;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik digital warna hitam;**(Dipergunakan dalam perkara lain yakni Vijay Novem Als Vijay Bin (Alm) Samir)**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis 6 Oktober 2022 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas kesalahannya, menyesal, Terdakwa masih muda dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki diri untuk masa depan Terdakwa, Terdakwa belum pernah menjalani hukuman dan mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutannya dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan yang di susun secara Alternatif, sebagai berikut:

D A K W A A N

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Ogy Afrianda Bin M.Yusuf bersama-sama dengan Vijay Novem Bin Samir dan Robi Mardian Bin Sabirin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah Terdakwa Jalan Mahakam 1 No.54 Rt.0 Rw.02 Kel.Jalan Gedang Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Robi Mardian dengan nomor 03191715135 dengan nama dalam kontak handphone Terdakwa "uye-uye" menawarkan lokak (pekerjaan) memetakan shabu dan Robi Mardian menyampaikan kepada Terdakwa bahwa namanya (Robi Mardian) lagi panas (TO) lalu tawaran dari Robi Mardian tersebut diterima oleh Terdakwa dan Robi Mardian mengatakan kepada Terdakwa bahwa semua sudah diarahkan dan disiapkan oleh bos (Vijay Novem) kemudian Terdakwa menerima nomor Vijay Novem dari Robi Mardian yaitu "Ogi Im tri" dengan nomor (+7) 9918868147 dan "Ogi M3" dengan nomor 085896927015;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali dihubungi oleh Robi Mardian meminta Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu di Simpang Betungan, setelah 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu Terdakwa terima selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Vijay Novem memberitahukan bahwa 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu sudah ada pada Terdakwa lalu Vijay Novem meminta Terdakwa untuk memecah/memaketkan shabu tersebut



menjadi 20 (dua puluh) paket yang dilakukan oleh Terdakwa di sebuah bangunan kosong di daerah Anggut Atas kemudian Terdakwa memetakan 20 (dua puluh) paket narkotika tersebut disepertakan jalan P.Natadirja KM 8, di gang samping SDN 20 Kota Bengkulu dan disekitaran pinggir jalan Mahakam 1 Rt.8 yang jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa memaket dan memetakan 1 (satu) kantong narkotika yang Terdakwa terima dari Robi Mardian yang kemudian dipetakan sesuai lokasi yang Terdakwa tentukan sendiri kemudian peta/lokasi narkotika tersebut Terdakwa kirimkan kepada Vijay Novem sebanyak 20 (dua puluh) lokasi tersebut sejak tanggal 2 Juni hingga sebelum Terdakwa ditangkap tanggal 14 Juni 2022 Terdakwa menerima imbalan sebesar Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) dan pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa, ditemukan peta lokasi shabu yang berbunyi "KM.8 masuk gang samping sd 20 warung manisan sebelah kanan tiang listrik nempel latban hitam" selanjutnya Terdakwa dibawa ketempat tersebut oleh anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Bengkulu dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip bening dibalut double tip hitam yang tertempel di Tiang listrik Jalan Mahakam nomor 54 Rt.08 Rw.03 Kelurahan Jalan Gedang Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu dan atas keterangan Terdakwa dilakukan pemeriksaan di rumah kosong di jalan Anggut Atas kota Bengkulu ditemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik digital dan plastic-plastik bening selanjutnya atas keterangan Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Vijay Novem yang merupakan Napi di Lapas Bentiring Bengkulu;

Bahwa terhadap Barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditempel dengan double tip hitam ditiang listrik dekat rumah Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan penimbangan dan pengujian laboratorium dengan hasil penimbangan dan pengujian sebagai berikut :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 316/60714.00/2022 tanggal 16 Juni 2022, yang ditandatangani oleh AFRIZAL, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik bening, berat bersih barang bukti seluruhnya adalah 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 22.089.11.16.05.0199.K tanggal 20 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, dengan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa : Bentuk : kristal, warna putih, bening Bau : Normal, diperoleh kesimpulan : Sampel Positif (+) metamfetamin, (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009). Sampel barang bukti habis di uji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ogy Afrianda Bin M.Yusuf pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidakny pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah Terdakwa Jalan Mahakam 1 No.54 Rt.0 Rw.02 Kel.Jalan Gedang Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidakny pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu,tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari tertangkapnya Robi Mardian yang menerangkan telah menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa selanjutnya dilakukan peangkapan Terdakwa di rumahnya Jalan Mahakam 1 No.54 Rt.0 Rw.02 Kel.Jalan Gedang Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu kemudian dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap handphone merk Infinix warna toska dengan kartu simcard AXIS 083861831188 milik Terdakwa ditemukan percakapan WA peta lokasi shabu yang berbunyi "KM.8 masuk gang samping sd 20 warung manisan sebelah kanan tiang listrik nempel latban hitam" selanjutnya Terdakwa dibawa ketempat tersebut oleh anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Bengkulu dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip bening dibalut double tip hitam yang tertempel di Tiang listrik Jalan Mahakam nomor 54 Rt.08 Rw.03 Kelurahan Jalan Gedang Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu dan atas keterangan Terdakwa dilakukan pemeriksaan di rumah kosong di jalan Anggut Atas kota Bengkulu ditemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik digital dan plastic-plastik bening;

Bahwa terhadap Barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditempel dengan double tip hitam ditiang listrik dekat rumah Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan penimbangan dan pengujian laboratorium dengan hasil penimbangan dan pengujian sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 316/60714.00/2022 tanggal 16 Juni 2022, yang ditandatangani oleh AFRIZAL, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, bahwa 1 (satu) paket narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis sabu dalam plastik bening, berat bersih barang bukti seluruhnya adalah 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 22.089.11.16.05.0199.K tanggal 20 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, dengan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa : Bentuk : kristal, warna putih, bening Bau : Normal, diperoleh kesimpulan : Sampel Positif (+) metamfetamin, (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009). Sampel barang bukti habis di uji;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: JUNAIDI Bin PINGAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya di BAP;
- Bahwa saksi adalah Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan atas nama saksi Robi Mardian Bin Sabirin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di rumah tinggal Terdakwa di Jalan Mahakam 1 Nomor 54 Rt. 08 Rw. 02 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Bengkulu, saksi bersama Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan atas nama saksi Robi Mardian Bin Sabirin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi mengakui pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp Infinix warna hijau tosca dengan kartu simcard Axis 083861831188, plastik-



plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam di gedung kosong di jalan Anggut atas kelurahan Anggut Atas Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, yang diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa saksi mengakui terhadap barang bukti tersebut lalu saksi dan Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu membuka hp milik Terdakwa tersebut ada isi percakapan WA berbunyi "KM.8 masuk gang samping SD 20 warung manisan 50 meter sebelah kanan tiang listrik nempel lakban hitam";
- Bahwa saksi mengakui setelah mengetahui adanya percakapan dalam hp tersebut kemudian saksi bersama Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu menanyakan apa maksud isi hp tersebut dan Terdakwa mengakui telah memetakan/letakkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut double Tip hitam nempel di Tiang listrik dekat rumah Terdakwa selanjutnya saksi dan Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu meminta Terdakwa menunjukkan dan mengambil narkotika yang dipetakan sesuai isi hp Terdakwa, setelah ditemukan lalu saksi dan Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu meminta Terdakwa untuk membukanya sendiri dan ternyata benar berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa diketahui dari saksi Robi Mardian Bin Sabirin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang telah menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira jam 15.00 Wib bertempat di jalan Simpang Betungan Kelurahan Betungan kepada Terdakwa atas perintah Vijay (Napi di lapas Bentiring);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa diketahui dalam melakukan perbuatannya Terdakwa telah mendapatkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut double Tip hitam tersebut diperoleh pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira jam 15.00 Wib dari saksi Robi Mardian sebanyak 1 (satu) paket yang mana sesuai perintah Vijay kepada Terdakwa terhadap 1 (satu) paket sabu tersebut untuk dipecah menjadi 20 (dua) puluh paket sekaligus memerintahkan Terdakwa untuk memetakan di seputaran jalan P.Natadirja Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut double Tip hitam yang ditemukan di tiang listrik dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan uji laboratoris kriminalistik;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa di ketahui jika dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bersama saksi Robi Mardian secara bersama-sama tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual,



membeli, menerima, menjadi perantara jual beli dan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi: EKO HENDRAWAN, S.Sos Bin WARNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya di BAP;
- Bahwa saksi adalah Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan atas nama saksi Robi Mardian Bin Sabirin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di rumah tinggal Terdakwa di Jalan Mahakam 1 Nomor 54 Rt. 08 Rw. 02 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Bengkulu, saksi bersama Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan atas nama saksi Robi Mardian Bin Sabirin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi mengakui pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp Infinix warna hijau tosca dengan kartu simcard Axis 083861831188, plastik-plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam di gedung kosong di jalan Anggut atas kelurahan Anggut Atas Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, yang diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengakui terhadap barang bukti tersebut lalu saksi dan Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu membuka hp milik Terdakwa tersebut ada isi percakapan WA berbunyi "KM.8 masuk gang samping SD 20 warung manisan 50 meter sebelah kanan tiang listrik nempel lakban hitam";
- Bahwa saksi mengakui setelah mengetahui adanya percakapan dalam hp tersebut kemudian saksi bersama Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu menanyakan apa maksud isi hp tersebut dan Terdakwa mengakui telah memetakan/letakkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut double Tip hitam nempel di Tiang listrik dekat rumah Terdakwa selanjutnya saksi dan Anggota Tim Ditresnarkoba Polda



Bengkulu meminta Terdakwa menunjukkan dan mengambil narkotika yang dipetakan sesuai isi hp Terdakwa, setelah ditemukan lalu saksi dan Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu meminta Terdakwa untuk membukanya sendiri dan ternyata benar berisi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa diketahui dari saksi Robi Mardian Bin Sabirin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang telah menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira jam 15.00 Wib bertempat di jalan Simpang Betungan Kelurahan Betungan kepada Terdakwa atas perintah Vijay (Napi di lapas Bentiring);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa diketahui dalam melakukan perbuatannya Terdakwa telah mendapatkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut double Tip hitam tersebut diperoleh pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira jam 15.00 Wib dari saksi Robi Mardian sebanyak 1 (satu) paket yang mana sesuai perintah Vijay kepada Terdakwa terhadap 1 (satu) paket sabu tersebut untuk dipecah menjadi 20 (dua) puluh paket sekaligus memerintahkan Terdakwa untuk memetakan di seputaran jalan P.Natadirja Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut double Tip hitam yang ditemukan di tiang listrik dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah di lakukan pemeriksaan uji laboratoris kriminalistik;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa di ketahui jika dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bersama saksi Robi Mardian secara bersama-sama tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli dan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi: ROBI MARDIAN Bin SABIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi juga menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa saksi mengakui telah di tangkap lebih dahulu atas perkara yang berhubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di rumah tinggal Terdakwa di Jalan Mahakam 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 54 Rt. 08 Rw. 02 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Bengkulu, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa saksi mengakui pada Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira jam 09.00 Wib, saksi telah dihubungi oleh Vijay meminta saksi untuk standby dan saksi menjawab ok, selanjutnya sekira jam 17.30 Wib saksi menerima alamat/peta lokasi dari Narkotika jenis sabu dari Vijay Novem melalui pesan WA berisikan "kau mengarahlah ke kompi, ujung pagar kami kotak rokok surya" lalu saksi pergi ke arah ujung pagar kompi dan melihat ada kotak rokok surya kemudian saksi ambil dan saksi bawa ke rumah saksi di Jalan Suprpto Dalam Gang Padang Terkurung Rt. 07 Rw. 04 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu dan setelah sampai di rumah saksi membuka kotak rokok surya yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong sabu dalam plastik klip bening lalu saksi simpan di dalam tas merk YSL wama pink dibawah kursi di dalam kamar saksi kemudian sekira jam 18.00 Wib Vijay Movem mengirim chat kepada saksi agar "bikin seperti biasa (paket-paket)" namun saksi tidak membalasnya;
- Bahwa saksi mengakui keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira jam 09.00 Wib saksi menelpon Vijay Novem menyampaikan bahwa saksi istirahat karena orang tuanya mengetahui kerjaan saksi dan Vijay Novem menjawab masa barang sudah diambil seperti itu tidak mau mengerjakan dan dijawab oleh saksi agar mencari orang lain saja, Vijay Novem menjawab tidak segampang itu lalu saksi menjawab saksi yang tanggung jawab dan selanjutnya sekira jam 11.00 Wib saksi menghubungi Terdakwa menawarkan kerjaan dan kebetulan Terdakwa mau mengambil sepeda motornya dan menyanggupi pekerjaan tersebut dan saksi mengatakan agar Terdakwa menunggu karena ada yang akan menghubungi Terdakwa, selanjutnya saksi mengirimkan nomor Terdakwa kepada Vijay Novem;
- Bahwa saksi mengakui pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira jam 16.00 Wib saksi ditelpon oleh Terdakwa yang mengatakan jika Terdakwa sudah menghubungi bos saksi yaitu Vijay Novem dan saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk kerja yang baik lalu aksi dihubungi oleh Vijay Novem melalui WA agar menyerahkan sabu yang di simpan di rumah saksi kepada Terdakwa lalu saksi mengambil 1 (satu) kantong sabu-sabu dari dalam tas merk YSL wama pink dan saksi ambil sedikit sedangkan sisanya saksi bawa pergi keluar ke arah jalan simpang empat Betungan selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa untuk bertemu di tempat



tersebut, setelah saksi bertemu dengan Terdakwa lalu saksi menyerahkan 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi mengakui selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 01.00 Wib saksi pulang dari memancing ikan dan saat saksi sedang berada di pinggir jalan RE Martadinata Kel. Betungan Kel. Selebar saksi akhirnya ditangkap polisi kemudian dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti selanjutnya saksi dibawa ke rumah saksi di Jalan Soeprpto Dalam Gang Padang Terkurung Rt. 07 Rw. 04 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu lalu dilakukan penggeledah dan ditemukan barang bukti di dalam kamar tidur saksi berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan elektrik digital warna silver, plastik-plastik klip bening di dalam tas merk YSL warna pink;
- Bahwa saksi mengakui bersama Terdakwa dalam melakukan perbuatannya secara bersama-sama tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli dan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersama saksi Robi Mardian Bin Sarbrin secara bersama-sama telah bekerja sama melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 03.00 Wib bertempat di dalam rumah Terdakwa di Jalan Mahakam 1 No. 54 Rt. 08 Rw. 02 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, telah ditangkap oleh Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp Infinix warna hijau toska dengan kartu simcard Axis 083861831188, plastik-plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam di gedung kosong di jalan Anggut atas kelurahan Anggut Atas Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, yang diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wib saat Terdakwa berada dirumah ditelepon oleh saksi Robi Mardian Bin Sabirin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menawarkan kerjaan



agar Terdakwa bisa menebus motor Terdakwa lagi lalu Terdakwa menanyakan kerjaan seperti apa dan dijawab oleh saksi Robi Mardian nanti diarahkan semua dan sudah disiapkan bos lalu Terdakwa bertanya mengapa bukan abang (Robi Mardian) lagi dan dijawab oleh saksi Robi Mardian jika nama abang lagi panas (Target Operasi) dan akhirnya Terdakwa menerima pekerjaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa kembali dihubungi oleh saksi Robi Mardian yang meminta Terdakwa menuju ke simpang empat Betungan dan sesampainya ditempat tersebut saksi Robi Mardian menyerahkan 1 (satu) paket besar Narkotika sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu sekira jam 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Vijay memberitahukan bahwa bahannya (sabu-sabu) sudah sama Terdakwa lalu Vijay menyampaikan kepada Terdakwa agar memecah/memaketkannya, berapa paket supaya Vijay dikabari, lemparkan sabu-sabu tersebut dimana agar dikasih tahu kepada Vijay dimana tempatnya dan kemudian Terdakwa sesuai arahan Vijay pergi mengambil plastik-plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan elektrik digital wama hitam di pinggir jalan dekat sumur tua di daerah Perumdam Kelurahan Kandang Kec. Kampung Melayu kota Bengkulu melalui petunjuk peta kemudian Terdakwa pergi menuju arah Anggut Atas menuju gedung kosong sebagaimana arahan dari Vijay dan ditempat tersebut kemudian Terdakwa pecah-pecah atau paketkan menjadi 20 (dua) puluh paket sesuai perintah Vijay lalu Terdakwa petakan/letakkan di sekitaran SDN 20 KM 6,5 Kelurahan Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka dekat rumah Terdakwa di Jalan Mahakam hingga habis sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022 dan tersisa 1 (satu) paket sabu-sabu lagi Terdakwa tempelkan dengan double tip hitam di tiang listrik dekat rumah Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 17.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa mengakui yang menentukan alamat peta untuk meletakkan barang paketan berupa Narkotika sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa hanya diperintahkan oleh Vijay untuk melemparkan/memetakannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menghubungi Vijay menggunakan hp milik Terdakwa merk Infinix wama hijau toska dengan kartu Axis 083861831188 ke nomor Vijay yang ada dalam kontak hp Terdakwa bernama Ogi Im Tri dengan nomor Negara Rusia (+7) 9918868147;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan imbalan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk sekali menerima sabu-sabu tersebut sampai dengan memetakan sabu-sabu tersebut habis dilemparkan dan Terdakwa mengenal Vijay hanya lewat komunikasi lewat hp saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui belum mendapatkan keuntungan/imbalan dari yang dijanjikan oleh Vijai tersebut namun Terdakwa mengakui ada mengambil/menyisihkan sedikit dari Narkotika sabu-sabu tersebut untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bersama saksi Robi Mardian tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam plastik klip bening dibalut double tip hitam;
- Plastik-plastik klip bening;
- 1 (satu) unit hp Infinix warna hijau tosca dengan simcard Axis 08386133118;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik digital warna hitam;

dan atas barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat, sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 316/60714.00/2022 tanggal 16 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Afrizal, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 0,07 gram;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16.05.0199.K tanggal 20 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM di Bengkulu, bahwa : Bentuk Kristal, Warna : Putih, Bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Vijay Novem Bin Samir dan Robi Mardian Bin Sabirin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah ditangkap oleh Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 03.00 Wib bertempat di dalam rumah Terdakwa Jalan Mahakam 1 No. 54 Rt. 0 Rw. 02 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Robi Mardian dengan nomor 03191715135 dengan nama dalam kontak handphone Terdakwa "uye-uye" menawarkan lokak (pekerjaan) memetakan sabu dan Robi Mardian menyampaikan kepada Terdakwa bahwa namanya (Robi Mardian) lagi panas (Target Operasi) lalu tawaran dari Robi Mardian tersebut diterima oleh Terdakwa dan Robi Mardian mengatakan kepada Terdakwa bahwa semua sudah diarahkan dan disiapkan oleh bos (Vijay Novem) kemudian Terdakwa menerima nomor Vijay Novem dari Robi Mardian yaitu "Ogi Im tri" dengan nomor (+7) 9918868147 dan "Ogi M3" dengan nomor 085896927015;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa kembali dihubungi oleh Robi Mardian meminta Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu di Simpang Betungan, setelah 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu Terdakwa terima selanjutnya sekira jam 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Vijay Novem memberitahukan bahwa 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu sudah ada pada Terdakwa lalu Vijay Novem meminta Terdakwa untuk memecah/memaketkan sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket yang dilakukan oleh Terdakwa di sebuah bangunan kosong di daerah Anggut Atas kemudian Terdakwa memetakan 20 (dua puluh) paket narkotika tersebut disepertaran jalan P. Natadirja KM 8, di gang samping SDN 20 Kota Bengkulu dan di sekitaran pinggir jalan Mahakam 1 Rt. 8 yang jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa selanjutnya terhadap 1 (satu) kantong Narkotika yang Terdakwa terima dari Robi Mardian yang kemudian dipetakan sesuai lokasi yang Terdakwa tentukan sendiri kemudian peta/lokasi narkotika tersebut Terdakwa kirimkan kepada Vijay Novem sebanyak 20 (dua puluh) lokasi tersebut sejak tanggal 2 Juni hingga sebelum Terdakwa ditangkap tanggal 14 Juni 2022 Terdakwa menerima imbalan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa, ditemukan peta lokasi shabu yang berbunyi "KM.8 masuk gang samping SD 20 warung manis sebelah kanan tiang listrik nempel lakban hitam" selanjutnya Terdakwa dibawa ke tempat tersebut oleh Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bengkulu dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibalut double tip hitam yang tertempel di Tiang listrik Jalan Mahakam 1 No. 54 Rt. 08 Rw. 03 Kelurahan Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan atas keterangan Terdakwa dilakukan pemeriksaan di rumah kosong di jalan Anggut Atas kota Bengkulu ditemukan



1 (satu) unit timbangan elektrik digital dan plastik-plastik bening selanjutnya atas keterangan Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Vijay Novem yang merupakan Napi di Lapas Bentiring Bengkulu;

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditempel dengan double tip hitam ditiang listrik dekat rumah Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan penimbangan dan pengujian laboratorium dengan hasil penimbangan dan pengujian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 316/60714.00/2022 tanggal 16 Juni 2022, yang ditandatangani oleh AFRIZAL, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik bening, berat bersih barang bukti seluruhnya adalah 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

2. Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 22.089.11.16.05.0199.K tanggal 20 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, dengan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa : Bentuk : kristal, warna putih, bening Bau : Normal, diperoleh kesimpulan : Sampel Positif (+) metamfetamin, (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009). Sampel barang bukti habis di uji;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan BAP Penyidik yang terbukti dalam persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan serta dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa melakukan tindak pidana yang di susun secara Alternatif yaitu, sebagai berikut:

Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah di susun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsur essensialnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. I. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang”, ialah setiap orang selaku subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah subjek hukum yang ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum yang mampu dan dapat dimintakan pertanggungjawaban perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa yang bernama **OGY AFRIANDA Bin M.YUSUF**, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Terdakwa yang dimulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa **OGY AFRIANDA Bin M.YUSUF** dapat menjawab dengan jelas, terang, dan rinci baik mengenai identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa juga tidak termasuk dalam katagori subjek hukum sebagaimana di sebut dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur kesatu dari Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu unsur "setiap orang", dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur ke dua;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi cukup salah satu dari unsur pasal tersebut saja yang dibuktikan dan jika telah terpenuhi dan terbukti secara hukum maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur tanpa hak" adalah tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki izin sedangkan "unsur melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum atau kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian melawan hukum menurut Prof.Mr.D.Simon dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs.P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga "... Mengartikan "*wederrechtelijk*" itu sebagai "*in strija methet recht*" atau "bertentangan dengan hukum.....", sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengataakan "...*wederrechtelijk* " itu dapat diartikan sebaagi "*instrijd met positief recht*" atau "bertentangan dengan hukum positif" ;

Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, "....bahwa pengertian perkataan "*wederrechtelijk*" itu haruslah dibatasi hanya sebagai "*instrijd met het geschreven recht*" atau "bertentangan dengan hukum yang tertulis";

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah di ikupas ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan *wederrechtelijk*



itu sebagai “tanpa hak atau wewenangnya (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid)”;

Menimbang, bahwa Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak terhadap narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ayat (1) berbunyi “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. Dan ayat (2) berbunyi “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Serta mengacu Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ayat (1) berbunyi “Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Ayat (2) berbunyi “Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan”. Ayat (3) berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika itu adalah yang tergolong dalam Narkotika Golongan I, dimana sesuai dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang untuk penyaluran tersebut wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat semangat/jiwa dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah membedakan antara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114, lebih berat hukumannya dari Pasal 115 berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dan Pasal 115 adalah sama hukumannya dengan Pasal 112 yang berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta dalam Pasal 127 yang lebih ringan lagi yaitu menggunakan atau sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa dengan membaca undang-undang tersebut Majelis Hakim dengan melihat bahaya narkotika dikaitkan dengan keempat pasal tersebut adalah orang yang aktif serta berperan sangat besar agar orang lain menggunakan yang diberi ancaman hukuman yang terberat karena orang tersebut-lah yang peranan utama merusak orang lain sedangkan pengguna adalah orang yang merugi karena uangnya habis, fisik dan mentalnya rusak;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Pasal 112 yaitu terhadap setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman diancam hukuman yang lebih ringan dari Pasal 114, karena sifatnya masih pasif atau dengan perkataan lain belum aktif atau belum dapat dibuktikan apa yang akan dilakukannya atas narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dalam posisi pasif tersebut apakah narkotika tersebut untuk dijual atau untuk dipakai sendiri, sangatlah penting untuk diperhatikan



untuk melihat sejauh mana niat atau tujuan dan maksud yang akan dicapai dari adanya narkoba jenis daun ganja kering tersebut sehingga dapat menentukan sejauh mana perbuatan penyalahgunaan narkoba tersebut terhadap pelaku yang diketahui telah menyalahgunakan narkoba dapat dibuktikan tingkat kesalahannya berdasarkan fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan jumlah berat di pandang turut menentukan karena apabila jumlah yang berat dalam posisi pasif yaitu memiliki atau menyimpan diyakini untuk diperdagangkan sedangkan apabila jumlahnya sangat sedikit adalah tidak sebanding antara hukuman dan jumlah keuntungan yang mungkin diperoleh dari penjualan tersebut walaupun hal tersebut tidak tertutup kemungkinannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian adalah bijaksana bila seseorang memiliki narkoba dalam jumlah yang sangat sedikit dan belum tidak terbukti akan diperdagangkan (percobaan memperdagangkan) haruslah dipandang sebagai orang yang memiliki narkoba tersebut adalah untuk digunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menghukum seorang pengguna narkoba adalah wajar lebih ringan karena seorang pengguna narkoba tersebut adalah merupakan dari objek dari penjualan narkoba itu sendiri dan orang tersebut adalah orang yang menjadi rusak, merugi dan sekaligus sebagai korban penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli, diambil, atau dipakai, sedangkan “dijual” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dalam hal ini frasa kata “dijual” merupakan penegasan dari frasa kata “menawarkan”, sehingga “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain supaya memperoleh uang;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” bahwa menurut kamus Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui pembayaran;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut kamus Bahasa Indonesia mempunyai makna menyambut, mengambil, mendapat, menampung sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian “perantara” menurut kamus Bahasa Indonesia adalah orang yang menjadi penghubung atau dalam jual beli sering



disebut pialang, makelar, calo, dan sebagainya, “menjadi perantara dalam jual beli” merupakan penegasan dari arti kata “perantara”;

Menimbang, bahwa pengertian “menukar” menurut kamus Bahasa Indonesia adalah mengganti atau mengubah dengan yang lain atau memindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “menyerahkan” menurut kamus Bahasa Indonesia adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 03.00 Wib bertempat di dalam rumah Terdakwa Jalan Mahakam 1 No. 54 Rt. 0 Rw. 02 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Terdakwa telah di tangkap oleh Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bengkulu karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Robi Mardian dengan nomor 03191715135 dengan nama dalam kontak handphone Terdakwa “uye-uye” menawarkan lokak (pekerjaan) memetakan shabu dan Robi Mardian menyampaikan kepada Terdakwa bahwa namanya (Robi Mardian) lagi panas (Target Operasi) lalu tawaran dari Robi Mardian tersebut diterima oleh Terdakwa dan Robi Mardian mengatakan kepada Terdakwa bahwa semua sudah diarahkan dan disiapkan oleh bos (Vijay Novem) kemudian Terdakwa menerima nomor Vijay Novem dari Robi Mardian yaitu “Ogi Im tri” dengan nomor (+7) 9918868147 dan “Ogi M3” dengan nomor 085896927015;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pengakuan Terdakwa diketahui pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa kembali dihubungi oleh Robi Mardian meminta Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu di Simpang Betungan, setelah 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu Terdakwa terima selanjutnya sekira jam 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Vijay Novem memberitahukan bahwa 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada pada Terdakwa lalu Vijay Novem meminta Terdakwa untuk memecah/memaketkan sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket yang dilakukan oleh Terdakwa di sebuah bangunan kosong di daerah Anggut Atas kemudian Terdakwa memetakan 20 (dua puluh) paket narkotika tersebut di seputaran jalan P. Natadirja KM 8, di gang samping SDN 20 Kota Bengkulu dan di sekitaran pinggir jalan Mahakam 1 Rt. 8 yang jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) kantong narkotika yang Terdakwa terima dari Robi Mardian yang kemudian dipetakan sesuai lokasi



yang Terdakwa tentukan sendiri kemudian peta/lokasi narkotika tersebut Terdakwa kirimkan kepada Vijay Novem sebanyak 20 (dua puluh) lokasi tersebut sejak tanggal 2 Juni hingga sebelum Terdakwa ditangkap tanggal 14 Juni 2022 Terdakwa menerima imbalan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa, ditemukan peta lokasi shabu yang berbunyi "KM.8 masuk gang samping sd 20 warung manisan sebelah kanan tiang listrik nempel lakban hitam", selanjutnya Terdakwa dibawa ke tempat tersebut oleh Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bengkulu dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibalut double tip hitam yang tertempel di Tiang listrik Jalan Mahakam 1 No. 54 Rt. 08 Rw. 03 Kelurahan Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan atas keterangan Terdakwa dilakukan pemeriksaan di rumah kosong di jalan Anggut Atas kota Bengkulu ditemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik digital dan plastik-plastik bening selanjutnya atas keterangan Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Vijay Novem yang merupakan Napi di Lapas Bentiring Bengkulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Narkotika jenis sabu-sabu merupakan Narkotika Golongan I ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam beberapa golongan yaitu : a. Golongan I, b. Golongan II, c. Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa jika dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah membedakan secara tegas pelanggaran perbuatan pidana terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Narkotika bukan tanaman, maka ketentuan pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di sini hanya menyebut Narkotika Golongan I saja. Maka hal ini berarti pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berlaku untuk Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sekaligus pula Narkotika Golongan I bukan tanaman. Sebagaimana dalam daftar Narkotika Golongan I dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 316/60714.00/2022 tanggal 16 Juni 2022, yang ditandatangani oleh AFRIZAL, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik bening, berat bersih barang bukti seluruhnya adalah 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 22.089.11.16.05.0199.K tanggal 20 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, dengan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa : Bentuk : kristal, warna putih, bening Bau : Normal, diperoleh kesimpulan : Sampel Positif (+) metamfetamin, (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009). Sampel barang bukti habis di uji;

Menimbang, bahwa berdasarkan tata cara perbuatan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa yang secara sadar mengambil dan memetakan barang bukti *a quo di* atas yang jelas turut serta bekerja sama peredaran dalam Narkotika golongan I berupa sabu-sabu barang bukti *a quo* (sabu dengan berat bersih : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram) tersebut, jelas telah dilakukan secara sadar dan keinsyafan pasti yang memenuhi perbuatan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Narkotika jenis sabu-sabu yang dikuasai oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu. Dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan Narkotika dalam segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan, perbuatan tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan melihat pola dan tata cara perbuatan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi maksud dari unsur kedua yaitu menjadi perantara Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dihubungkan dengan unsur kedua dalam Dakwaan Alternatif Pertama yaitu "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I maka menurut Majelis Hakim dengan melihat pola dan tata cara perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas yang **dalam hal ini perbuatan Terdakwa yaitu Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I** dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum memenuhi unsur kedua dan selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi cukup salah satu dari unsur pasal tersebut saja yang dibuktikan dan jika telah terpenuhi dan terbukti secara hukum maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat yang didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dianggap sebagai Lex Specialist dari KUHPidana, dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika disebutkan sebagai berikut: "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur kedua di atas pada pokoknya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan turut menjadi pertimbangan ke dalam uraian unsur ketiga ini, oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa yang telah mengakui secara nyata dan tegas dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara sadar dan ada kesepakatan bersama untuk Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara yaitu sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum fakta yang terungkap di persidangan dalam uraian unsur kedua di atas bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Vijay Novem Bin Samir dan Robi Mardian Bin Sabirin telah bersepakat dan bekerjasama untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan mengambil sabu-sabu dari Robi Mardian Bin Sabirin dan memetakan Narkotika tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengirimkan peta/lokasinya kepada Vijay Novem Bin Samir dan Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk sekali menerima sabu-sabu tersebut sampai dengan memetakan sabu-sabu tersebut habis dilemparkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dengan demikian pertimbangan unsur kedua menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan saling berkaitan satu dengan lainnya untuk dapat menyatakan adanya perbuatan permufakatan jahat dalam melakukan perbuatan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I, *dalam hal ini yaitu bahwa menurut pengakuan Terdakwa diketahui hubungan Terdakwa dalam melakukannya adalah telah bersepakat untuk menjual narkoba jenis sabu dimana Terdakwa yang telah bersedia untuk menerima perintah saksi Robi Mardian dan Vijay Novem Bin Samir baik untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menerima dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli narkoba jenis sabu-sabu dan membantu untuk memecah/memaketkan sabu-sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket yang dilakukan oleh Terdakwa di sebuah bangunan kosong di daerah Anggut Atas kemudian Terdakwa memetakan 20 (dua puluh) paket narkoba tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut apabila dihubungkan dengan apa yang dimaksud dalam unsur ketiga tentang "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba dalam Pasal 114 maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang di maksud dalam Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama dan terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Dakwaan Alternatif Pertama tersebut maka cukup beralasan secara hukum atas diri Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Pertama dan oleh karenanya terhadap Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa di pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum dan mengenai masalah pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun di sisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan Terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik dimana diharapkan Terdakwa masih dapat memperbaiki kehidupannya selepas menjalani hukumannya dengan lebih baik tanpa harus mengulangi lagi kesalahan yang sama;

Menimbang, bahwa maka lamanya Terdakwa di pidana menurut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dan pantas dengan rasa keadilan masyarakat sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa ada mengajukan Pembelaan secara tertulis maka terhadap segala hal-hal yang berkaitan dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama tersebut maka Pembelaan a quo akan dipertimbangkan sebagai alasan-alasan untuk memberikan keringanan hukuman atas kesalahan Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, sehingga terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam plastik klip bening dibalut double tip hitam, Plastik-plastik klip bening, 1 (satu) unit hp Infinix warna hijau toska dengan simcard Axis 08386133118, 1 (satu) unit timbangan elektrik digital warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Vijay Novem Bin Samir, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Vijay Novem Bin Samir;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalah-gunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang yang berbahaya;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pertumbuhan jiwa generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa OGY AFRIANDA Bin M.Yusuf** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam plastik klip bening dibalut double tip hitam;
 - Plastik-plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit hp Infinix warna hijau tosca dengan simcard Axis 08386133118;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik digital warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Vijay Novem Als Vijay Bin (Alm) Samir;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **Kamis** tanggal **20 Oktober 2022**, oleh kami, **RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EDI SANJAYA LASE, S.H.**, dan **LIA GIFTIYANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FAHRULIYAN HARSHONI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **WENHARNOL, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDI SANJAYA LASE, S.H.

RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H.

LIA GIFTIYANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FAHRULIYAN HARSHONI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Bgl